

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110
TELP. 021-3858171, FAX. 021-3858191

No. : U072728

**KEMENTERIAN
PERDAGANGAN**
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI
JAKARTA****ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)****NOMOR : 090318734-P**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan	: PT. AUDEMARS INDONESIA
Alamat Kantor Pusat	: JL. PANTAI INDAH SELATAN, SENTRA INDUSTRI TERPADU PANTAI INDAH KAPUK I.2 NO. 6 RT. 002/003, KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA
Nama Penanggung Jawab	: HARMOKO
No. Telepon	: 021 - 7195519
No. Faksimil	: 021 - 7195519
No. Nomor Akte Notaris/Perubahan	: 12
No. Izin usaha di bidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	: 332/24.1PB.7/31.72/-1.824.27/E/2017
No. TDP	: 09.01.1.46.39863
No. NPWP	: 03.262.362.1-047.000
Nomor Referensi dari Bank Devisa	: R04.BR.JJS/310/2017
Jenis Barang/Jasa/Dagangan Utama	: MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

API berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Jakarta, 8 Desember 2017

a.n. **MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**


**EDY JUNAEDI****NIP. 19761130 199511 1 001****Tembusan:**


1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.





111072534467

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama : HARMOKO
 Alamat Rumah : JL. MAIRIN RT. 010/003, ULUJAMI, JAKARTA SELATAN
 Jabatan : DIREKTUR UTAMA
 No. KTP : 3174102503891001
 Contoh Tanda Tangan : 

2. Nama : ARDY MARDIANSYAH
 Alamat Rumah : VILLA PERTIWI BLOK F5 NO. 8 RT. 005/013, SUKAMAJU, DEPOK
 Jabatan : KUASA DIREKSI
 No. KTP : 3276050503800005
 Contoh Tanda Tangan : 

3. Nama : MOCHAMAD IRVAN SANDOVAL
 Alamat Rumah : JL. SUKABUMI DALAM NO. 171/123 RT. 005/006, KACAPIRING, BANDUNG
 Jabatan : KUASA DIREKSI
 No. KTP : 3273122611930003
 Contoh Tanda Tangan : 

4. Nama : IRWANDI
 Alamat Rumah : TAMAN MANGU INDAH E.11/11 RT. 003/006, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN
 Jabatan : KUASA DIREKSI
 No. KTP : 3674031101810001
 Contoh Tanda Tangan : 



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU dengan tembusan kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari jika:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan.
- b. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan realisasi impor baik terealisasi maupun tidak terealisasi sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA juga melaporkan melalui website <http://api.kemendag.go.id>
- c. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- d. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf c, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- e. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 35 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor;
 - (6) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (7) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (8) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e dilakukan oleh Instansi penerbit API di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf c,d, dan e, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- g. Importir Pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di Instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- h. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No. 090318734-P tanggal 21 November 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.